



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN BAHASA  
DAN SASTRA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI**

NOMOR : 3178/UN58/KS/2018

NOMOR : 62/VII/NK/2018

Pada hari ini Jumat tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, : Ir., M.S.** Rektor Universitas Siliwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Dadang Sunendar, : M.Hum.** Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40572/MPK,A/HK/2018 Tanggal 5 Juli 2018, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Siliwangi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Siliwangi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Siliwangi.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.


**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, hal tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.**

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.**